



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Melakukan Aborsi Pada Masa Pacaran

Dewi Kusmiyati¹, Ali Johardi Wirogioto², Saefullah³

Special Issue

(February, 2025)

e-ISSN 2716-5191

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

²Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

³ Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 15 Januari 2025

Revised version received: 22 Januari 2025

Accepted: 15 Februari 2025

Available online: 26 Februari 2025

Keywords:

Punishment; crime; abortion.

How to Cite:

Dewi Kusmiyati, Ali Johardi Wirogioto, Saefullah. 2025. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Melakukan Aborsi Pada Masa Pacaran.

Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT

Corresponding Author:

Name Dewi Kusmiyati

Email dewik.gani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tindakan kepolisian dalam menentukan tindakan aborsi legal atau ilegal dan untuk mengetahui kendala dalam penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana aborsi di Kota Makassar. Terdapat dua metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi pustaka dengan cara mengumpulkan data dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan bahan penelitian dan studi lapangan dengan cara mengumpulkan data dan melakukan penelitian secara langsung di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menentukan tindakan aborsi legal dan ilegal sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu pengaturan hukum tindak pidana aborsi secara jelas tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Bahwa unsur "sengaja" melakukan aborsi telah terpenuhi dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, maka terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana aborsi. Kepolisian menentukan perkara tindakan aborsi ilegal dan legal dengan cara mencari tahu alasan dilakukannya tindakan aborsi tersebut. Apabila aborsi tersebut dilakukan atas dasar alasan kesehatan atau untuk menyelamatkan nyawa ibu maka dapat diputuskan sebagai

aborsi yang sah menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75 Ayat (2), namun apabila tidak terbukti sebagaimana dalam ketentuan KUHP maka aborsi tersebut dianggap sebagai aborsi yang tidak sah. Dalam proses pelaksanaan penyidikan, penyidik mengalami beberapa kendala teknis di lapangan. Kendala dalam proses penyidikan yaitu sulitnya mencari saksi, kurangnya alat bukti, sulitnya menetapkan tersangka.



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

ABSTRACT

This research aims to determine the extent to which the police act in determining whether abortion is legal or illegal and to determine the obstacles in implementing sanctions for perpetrators of abortion crimes in the city of Makassar. There are two research methods used in this research, namely literature study by collecting data and understanding various literature related to the research material and field study by collecting data and conducting research directly at the research location. The results of the research show that the role of the police in determining legal and illegal abortions is in accordance with applicable legal regulations, namely that the legal regulation of the criminal act of abortion is clearly stated in the Criminal Code, Law Number 36 of 2009 concerning Health, and Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproduction health. Whereas the element of "intentionally" carrying out an abortion has been fulfilled in Article 194 of Law Number 36 of 2009 concerning health, then the defendant has been declared to have been legally and convincingly proven to have committed the crime of abortion. The police determine cases of illegal and legal abortion by finding out the reasons for the abortion. If the abortion is carried out on health grounds or to save the life of the mother, it can be decided as a legal abortion in accordance with Law Number 36 of 2009 Article 75 Paragraph (2), but if it is not proven as in the Criminal Code regulations then the abortion is considered an illegal abortion. In the process of carrying out the investigation, investigators experienced several technical problems in the field. The obstacles in the investigation process are the difficulty of finding witnesses, lack of evidence, difficulty in identifying suspects.

1. Pendahuluan

Aborsi disebut juga dengan istilah Abortus Provocatus. Abortus provocatus adalah pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, meliputi abortus provocatus medicinalis dan abortus provocatus criminalis. Abortus provocatus medicinalis yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan/pertimbangan medis. Sedangkan tindakan aborsi yang dilakukan secara ilegal atau tidak berdasarkan indikasi medis disebut dengan abortus provocatus criminalis.¹

¹ Agustina, Joelman Subaidi, and Ummi Kalsum, "Aborsi Dalam Undang-Undang Kesehatan Dan KUHP," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* Volume IV, no. 2 (2021): 85–108, <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/view/4076/pdf>.

Pidana merujuk pada tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan hukuman, di mana setiap orang yang melanggar larangan tersebut akan mendapatkan sanksi hukum.² Dalam hukum pidana Indonesia pengertian aborsi diartikan sebagai “Pengguguran Kandungan” yang diatur Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas menyatakan larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu akibat perkosaan, baik oleh pelaku aborsi ataupun yang membantu melakukan aborsi.

Ahli medis yang membantu melakukan aborsi akan mendapat hukuman yang dilipatgandakan. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 299 KUHP. Pada Pasal 346 KUHP, sanksi pidana penjara diberikan kepada wanita atau ibu hamil yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya, baik dilakukan sendiri maupun menyuruh orang lain. Ada kalanya ibu hamil ingin menggugurkan kandungan karena, apabila belum menikah sudah melakukan persetubuhan diluar pernikahan karena malu kepada tetangga ataupun keluarga. Sedangkan, alasan lainnya apabila sudah menikah, karena konflik dengan pasangan hidup sudah terlalu banyak anak, alasan ekonomi, ada juga yang hamil karena kegagalan dari keluarga berencana, karena jenis kelamin janin tidak sesuai keinginan sudah diketahui sejak dalam kandungan.

Sanksi pidana terhadap wanita yang menggugurkan kandungannya tercantum pada Pasal 347 KUHP. Pasal 347 KUHP ini lebih berat dari Pasal 346 KUHP. Apabila dikaji lebih lanjut, pengguguran kandungan yang tercantum dalam pasal ini kurang lengkap, seharusnya ditambahkan dalam rangka penyelamatan jiwa ibu dan atau janin, tidak dikenakan sanksi pidana, agar selaras dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia angka 15 bahwa Dokter akan dikenakan palanggaran disiplin apabila tidak melakukan tindakan gawat darurat dalam rangka penyelamatan jiwa.

Dalam Pasal 348 Pasal dan 349 KUHP ditentukan bahwa perbuatan orang atas persetujuan ibu berikut sanksi pidana penjara, apabila dilakukan oleh profesional di bidangnya, sanksi ditambah dengan sepertiganya dan ditambahkan sanksi tambahan berupa pencabutan Surat Ijin Praktik (SIP) sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan praktik, baik untuk selamanya atau selama kurun waktu tertentu tergantung dari kategori perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Bagi siapa yang memperlihatkan atau menganjurkan ataupun memberitahukan kepada ibu hamil yang ingin menggugurkan kandungannya dan dilakukan oleh ibu tersebut sehingga terjadi keguguran, dapat dipidana meskipun orang tersebut tidak secara langsung melakukan aborsi. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 283 KUHP dan Pasal 299 KUHP.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan aborsi itu dilarang, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur larangan bagi setiap orang melakukan aborsi. Pengecualian larangan ini diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu berdasarkan: (a) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 8th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau (b) kehamilan akibat pemerkosaan yang menyebabkan trauma psikis bagi korban pemerkosa.

Tindakan aborsi ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pascatindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang (Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Peraturan pelaksanaan ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, merupakan jenis aborsi *provocatus therapeuticus*, yaitu pengakhiran kehamilan dengan sengaja dari luar, biasanya dilakukan untuk menolong nyawa ibu oleh dokter karena kehamilan membahayakan nyawa si ibu. Jenis aborsi ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena telah dikecualikan dari larangan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.³

Abortus terbagi menjadi dua yaitu abortus spontan dan abortus provokatus. Abortus spontan adalah kehilangan kehamilan pada usia <20 minggu atau janin dengan berat <500 gram.⁴ Namun demikian aborsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana merupakan abortus *provocatus criminalis*, yaitu tindakan pengguguran janin yang disengaja dan melawan hukum. Abortus provokatus adalah aborsi yang dilakukan secara sengaja tanpa alasan medis, baik menggunakan obat-obatan maupun alat-alat tertentu.⁵ Melawan hukum dalam arti tidak termasuk unsur pengecualian dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana yang diatur ancaman hukumannya dalam undangundang. Ancaman pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan KUHP. Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar rupiah. Ketentuan ini dapat dikenakan kepada dokter, tenaga kesehatan lainnya, dan wanita mengandung yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal.

Aborsi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tersebut menyatakan bahwa aborsi yang didasarkan pada indikasi keadaan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Ayat selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 menyebutkan hal apa saja yang harus dilakukan agar aborsi dapat dikategorikan sebagai tindakan aman, bermutu dan bertanggung jawab, hal tersebut antara lain dilakukan oleh dokter yang sesuai dengan standart.

³ Herdian Ibnu and Henry Arianto, "Abortus Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Lex Jurnalica* 3, no. 1 (2005): 15, <https://media.neliti.com/media/publications/17973-ID-abortion-dalam-hukum-pidana-indonesia.pdf>.

⁴ Mooren Lia Luthfiana, Triatmi Andri Yanuarini, and Mika Mediawati, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kejadia Abortus Inkomplit Di Rsud Gambiran Kota Kediri Tahun 2016," *Jurnal Ilmu Kesehatan* 6, no. 1 (2017): 66, <https://doi.org/10.32831/jik.v6i1.156>.

⁵ Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2020).

Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, petugas kesehatan sangat berhati-hati ketika melakukan aborsi, termasuk untuk korban perkosaan. Ini untuk mencegah timbulnya tuduhan, penyelidikan, dan tuntutan hukum di kemudian hari. Petugas kesehatan biasanya meminta persetujuan hakim untuk melegalkan aborsi yang dapat memakan waktu lebih lama dari usia kehamilan. Selain itu, korban perempuan cenderung enggan melakukan aborsi secara legal karena malu atau takut dengan stigma negatif dari publik. Akibatnya, perempuan korban perkosaan yang terpaksa melakukan aborsi mendatangi klinik aborsi ilegal untuk menggugurkan kandungannya.⁶

Praktik klinik aborsi ilegal hingga saat ini masih terus berlangsung di Indonesia. Contoh kasus: Polda Metro Jaya pada 9 September 2020 menggeledah klinik aborsi ilegal di Jl. Percetakan Negara III, Jakarta Pusat. Klinik yang dipasarkan menggunakan media sosial tersebut telah menggugurkan 32.760 janin sejak Maret 2017, sekitar 6 pasien setiap harinya. Klinik ini diperkirakan mendapat keuntungan Rp. 10 miliar lebih selama berpraktik. Kepolisian menemukan 2.638 pasien aborsi mendatangi klinik tersebut antara Januari 2019 hingga 10 April 2020. Sebelumnya, contoh kasus aborsi telah diungkap oleh Polda Metro Jaya pada klinik aborsi ilegal di Jalan Paseban Raya, Jakarta Pusat pada 11 Februari 2020. Selama 21 bulan beroperasi, klinik ilegal ini didatangi 1.632 pasien dan melakukan pengguguran janin sebanyak 903 kali.⁷

Untuk kasus yang penulis teliti dalam tesis ini adalah mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 000/2021/PT BNA. Hakim menyatakan Terdakwa Muhammad Rafli Bin Surtisman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membantu melakukan aborsi yang dilarang menurut hukum” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Rafli Bin Surtisman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000,000 (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Terdakwa Muhammad Rafli Bin Surtisman telah dianggap telah melanggar Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Sedangkan untuk kasus pembandingnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Ckr. Hakim menyatakan Terdakwa Bobby Kurniawan Alias Bobby Bin Kurniawan (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bobby Kurniawan Alias Bobby Bin Kurniawan (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa Bobby Kurniawan Alias Bobby Bin Kurniawan (alm), dianggap telah

⁶ Monika Suhayati and Noverdi Puja Saputra, “Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi,” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 12, no. Oktober (2020): 1–6, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-19-I-P3DI-Oktober-2020-241.pdf.

⁷ Suhayati and Saputra.

melanggar Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian dalam tesis ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan dokumen dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Cikarang. Jenis dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik pengumpulan informasi di kedua pengadilan tersebut, yang menangani kasus yang diteliti. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaah pustaka dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, majalah, serta media elektronik dan massa yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku, literatur, dokumen penting, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Sementara itu, penelitian lapangan dilakukan dengan observasi langsung dan pengumpulan data serta dokumen di Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Cikarang. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis formal, menggambarkan keadaan nyata objek yang dibahas, dan membaginya dalam kategori untuk memperoleh kesimpulan. penelitian ini tergolong penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat sebagai suatu persoalan hukum. dalam penelitian ini objek yang diteliti ialah perilaku menyimpang dalam bentuk gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. metode penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Click or tap here to enter text. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma, kaidah, dan asas. Click or tap here to enter text. Penelitian ini menggunakan metode analisis secara dekriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan obsevasi, maupun melalui kepustakaan disajikan dalam bentuk deskripsi lalu dianalisis, hasil analisis ditarik sebagai suatu kesimpulan. Click or tap here to enter text. Data analysis was carried out ina qualitative descriptive juridical manner, namely by building legal arguments (*reasoning*) based on legal philosophy, legal theory, and other legal principles.

3. Hasil dan Pembahasan

Proses Pembuktian Terjadinya Tindak Pidana Dengan Sengaja Melakukan Aborsi Pada Masa Pacaran

Aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (sebelum usia 20 minggu), baik untuk menyelamatkan nyawa ibu dalam keadaan darurat maupun karena keinginan ibu untuk tidak melanjutkan kehamilan. Masalah ini menimbulkan pro dan kontra; sebagian pihak menentang aborsi karena dianggap sebagai perbuatan asusila dan pembunuhan terhadap calon bayi, sementara yang lain mendukungnya sebagai hak individu untuk mengatur hidup dan keputusan kehamilan. Aborsi juga diatur secara legal oleh tim medis dalam kondisi kedaruratan sesuai Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Terdapat 2 (dua) macam unsur dalam aborsi yang mesti diketahui, yaitu sebagai berikut.⁸

1) Unsur Obyektif

Tindakan pengguguran dalam unsur obyektif dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah terbukti bahwasanya janin yang digugurkan didalam rahim benar-benar masih hidup. Pendapat ini sejalan dengan yurisprudensi yang berkembang, tepatnya seperti yang dijelaskan dalam Arrest Hoge Raad pada tanggal 1 November 1987, yang menyatakan bahwa “penguguran kandungan hanya dapat dipidana, apabila pada waktu perbuatan itu dilakukan kandungannya masih hidup.”⁹

2) Unsur Subyektif

Setiap perbuatan yang menyebabkan matinya janin dalam kandungan wanita merupakan unsur subjektif berupa perbuatan mematikan kandungan. Perbuatan itu juga harus membuktikan bahwa janin dalam kandungan perempuan itu hidup, yang merupakan syarat adanya tindak pidana aborsi. Pembuktian ini dilakukan oleh orang yang berkualifikasi, yaitu seorang dokter.

Pemidanaan Pada Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Melakukan Aborsi Pada Putusan Nomor 000/PID/2021/PT BNA., dan Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Ckr.

Pada Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 000/PID/2021/PT BNA

Terdakwa Muhammad Rafli Bin Surtisman terbukti bersalah melakukan tindak pidana membantu aborsi yang dilarang, sebagaimana dakwaan alternatif kedua. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dan denda Rp800.000.000, dengan ketentuan denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 4 bulan. Terdakwa melanggar Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 56 ayat (2) KUHP, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Sementara itu, terdakwa Bobby Kurniawan alias Bobby bin Kurniawan terbukti bersalah melakukan aborsi tidak sesuai ketentuan, sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dan denda Rp50.000.000, dengan ketentuan denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 bulan. Terdakwa melanggar Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Aborsi memiliki sejarah panjang dan dilakukan dengan berbagai metode, baik alami, menggunakan alat tajam, atau metode tradisional lainnya. Isu aborsi sering memecah belah masyarakat karena kontroversi etika dan hukum, terutama terkait hak hidup calon bayi dan hak perempuan untuk mengatur hidupnya. Di Indonesia, aborsi diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang melarang aborsi, kecuali dalam kondisi kedaruratan medis, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu.

⁸ MOH. ANDIKA SURYA LEBANG, “PERAN DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA DALAM PENANGGULANGAN ABORSI KORBAN PERKOSAAN” (UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, 2016), <https://e-journal.uajy.ac.id/11631/1/0HK11069.pdf>.

⁹ Marlisa Frisilia Saada, “TINDAKAN ABORSI YANG DILAKUKAN SESEORANG YANG BELUM MENIKAH MENURUT KUHP,” *Jurnal Akuntansi* VI, no. 6 (2017): 46–54, <https://media.neliti.com/media/publications/150130-ID-tindakan-aborsi-yang-dilakukan-seseorang.pdf>.

Aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, seperti yang dilakukan tanpa indikasi medis, dianggap sebagai kejahatan dan dapat dikenakan sanksi pidana. Misalnya, Pasal 346 KUHP mengancam pidana penjara bagi perempuan yang sengaja menggugurkan kandungannya. Faktor penyebab aborsi ilegal antara lain hamil di luar nikah, beban ekonomi, atau alasan pribadi lainnya. Tindakan aborsi yang tidak sah sering dilakukan dengan obat-obatan atau alat tertentu, yang termasuk dalam tindakan kriminal.

Secara medis, aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup di luar kandungan, dengan batasan usia janin sekitar 20 hingga 24 minggu. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 memberi pengecualian terhadap aborsi yang dilakukan untuk alasan medis, seperti menyelamatkan nyawa ibu atau jika janin diperkirakan menderita kelainan fatal. Aborsi yang dilakukan dengan tujuan medis diatur sebagai abortus provocatus medicalis, dan prosedur ini sah menurut hukum selama memenuhi ketentuan medis yang berlaku.

Aborsi dalam kondisi medis tertentu dapat menjadi langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa ibu yang menghadapi komplikasi serius selama kehamilan. Kehamilan akibat perkosaan juga menambah trauma fisik, mental, dan sosial bagi korban, yang sering kali menolak kehamilan dan ingin melakukan aborsi. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, namun secara umum aborsi dilarang. Pasal 75 ayat (2) menyebutkan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan dalam kasus tersebut, dan Pasal 75 ayat (3) mengatur bahwa sebelum dan setelah tindakan aborsi harus dilakukan konseling oleh konselor yang kompeten.

Aborsi tidak dapat dilakukan atas alasan ekonomi, sosial, atau kegagalan kontrasepsi. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa tindakan aborsi hanya diperbolehkan dengan alasan medis atau karena perkosaan. Tindakan aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis atau non-medis dapat dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan Pasal 346 KUHP dan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.

Aborsi yang disengaja dan melawan hukum, atau abortus provocatus criminalis, merupakan tindak pidana yang tidak termasuk pengecualian dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelaku aborsi ilegal dapat dijatuhi pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 dan KUHP. Ketentuan ini berlaku bagi dokter, tenaga kesehatan, dan wanita yang sengaja melakukan aborsi ilegal.

Aborsi yang sah hanya dapat dilakukan dengan indikasi medis atau akibat perkosaan dan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab, sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam praktiknya, petugas kesehatan sangat berhati-hati dalam melakukan aborsi, termasuk untuk korban perkosaan, dan seringkali meminta persetujuan hakim untuk menghindari masalah hukum. Selain itu, korban perempuan sering enggan melakukan aborsi secara legal karena takut akan stigma sosial. Akibatnya, perempuan korban perkosaan yang terpaksa melakukan aborsi mendatangi klinik aborsi ilegal untuk menggugurkan kandungannya.¹⁰

Meningkatnya aborsi ilegal di Indonesia seiring dengan tingginya hubungan seks bebas dan keterbatasan akses terhadap aborsi yang sah, mendorong perempuan mencari bantuan

¹⁰ Suhayati and Saputra, "Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi."

non-medis, seperti menggunakan ramuan berbahaya atau obat-obatan tanpa resep, seperti misoprostol. Penggunaan obat ini dapat membahayakan kesehatan ibu hamil. Meskipun aborsi dikecualikan dalam kasus kedaruratan medis dan perkosaan sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi ilegal tetap dianggap sebagai tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara hingga 10 tahun dan denda Rp1 miliar, seperti yang tercantum dalam Pasal 194 UU tersebut.

Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial mempermudah peredaran obat aborsi ilegal, menjadikan media daring sebagai tempat yang efisien bagi remaja untuk mencari solusi aborsi tanpa prosedur medis yang sah. Meskipun internet menawarkan anonimitas, hal ini juga dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan obat-obat ilegal. Peredaran obat aborsi ilegal ini bertentangan dengan hukum, agama, dan norma kesusilaan, serta menimbulkan masalah hukum bagi para pelakunya yang dapat pemerintah dan kepolisian melakukan berbagai upaya untuk mencegah aborsi ilegal, dimulai dengan upaya pre-emptif. Hal ini meliputi kerjasama dengan universitas dan sekolah untuk menyosialisasikan bahaya seks bebas, kesehatan reproduksi, HIV, PMS, serta sistem hukum di Indonesia. Kesadaran masyarakat juga dianggap penting untuk mencegah terjadinya aborsi ilegal, dengan menekankan tanggung jawab bersama dalam menanggulangi masalah ini.

Aborsi adalah berhentinya dan dikeluarkannya kehamilan sebelum usia kandungan dua puluh minggu dan berat dari janin kurang dari lima ratus gram, dan panjang janin kurang dari dua puluh lima cm.¹¹ Aborsi, yang dikenal sebagai penghentian kehamilan sebelum usia tertentu, bisa terjadi karena faktor ketidaksengajaan atau kesengajaan. Tindakan aborsi yang disengaja, baik dengan metode medis maupun tradisional, sering dianggap sebagai pelanggaran hukum dan moral. Di Indonesia, aborsi sering kali dipicu oleh berbagai faktor, seperti usia muda yang merasa belum siap memiliki anak, rasa malu jika diketahui hamil di luar nikah, ketidakbertanggungjawaban pihak pria, status pelajar yang merasa kehamilan akan menghambat pendidikan, kondisi ekonomi yang tidak mencukupi, hingga kehamilan akibat perkosaan.

Faktor-faktor tersebut sering menyebabkan terjadinya praktik aborsi gelap yang dilakukan oleh tenaga medis formal maupun informal. Praktik ini bisa berisiko bagi kesehatan ibu dan janin, baik yang dilakukan sesuai prosedur medis maupun tidak. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi diperbolehkan hanya dalam kondisi darurat medis yang mengancam nyawa ibu atau janin, seperti pada kasus kelainan janin yang menyebabkan kesulitan hidup di luar kandungan.

Selain itu, upaya preventif berfokus pada menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan, seperti dengan razia untuk mencegah penyebaran DVD porno yang dapat memicu seks bebas dan kehamilan yang tidak diinginkan. Pihak kepolisian juga berupaya mengurangi penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan perilaku seksual di luar nikah. Pendidikan dan pengawasan sejak dini di berbagai kalangan diharapkan dapat mengurangi angka aborsi ilegal.

¹¹ Gulardi H. Wiknjosastro, *Masalah Kehidupan Dan Perkembangan Janin* (Jakarta: PP Fatayat NU dan Ford Foundation, 2001).

Upaya represif dilakukan dengan penegakan hukum setelah terjadinya tindak pidana. Kepolisian melakukan penyelidikan, penyamaran, dan penindakan terhadap pelaku aborsi ilegal, serta memberikan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum untuk memberikan efek jera. Selain itu, aparat kepolisian bekerja sama dengan pemerintah lokal untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan di lingkungan sekitar guna meminimalisir terjadinya kejahatan lainnya, termasuk aborsi ilegal. Ikenakan pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4. Kesimpulan

Proses pembuktian tindak pidana aborsi dilakukan dengan menggunakan alat bukti berupa keterangan ahli dan visum et repertum. Keterangan ahli dapat memberikan penjelasan medis terkait kondisi terdakwa dan janin, sedangkan visum et repertum menjadi bukti fisik yang mendukung pembuktian kejahatan tersebut. Di Indonesia, aborsi dilarang kecuali dalam kondisi darurat medis yang mengancam nyawa ibu atau janin, serta dalam kasus perkosaan. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam KUHP yang baru, Pasal 463 UU 1/2023 mengatur bahwa perempuan yang melakukan aborsi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Dalam praktiknya, pemidanaan terhadap pelaku aborsi dilakukan dengan memperhatikan bukti-bukti yang ada. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 000/PID/2021/PT BNA, terdakwa Muhammad Rafli Bin Surtisman dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan denda Rp 800.000.000 karena terbukti secara sah dan meyakinkan membantu melakukan aborsi yang dilarang menurut hukum. Sanksi ini mengacu pada pelanggaran Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP dan ketentuan lainnya.

Kasus lain, Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Ckr, menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 50.000.000 kepada terdakwa Bobby Kurniawan yang terbukti bersama-sama dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Hukuman ini juga didasarkan pada pelanggaran terhadap Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta ketentuan hukum acara pidana lainnya. Kedua kasus ini menunjukkan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku aborsi ilegal sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dalam kasus-kasus tindak pidana aborsi ilegal tersebut, jelas bahwa hukum di Indonesia memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak kesehatan ibu dan janin, serta mencegah dampak negatif dari praktik aborsi ilegal yang dapat membahayakan nyawa dan keselamatan. Penegakan hukum yang tegas, termasuk melalui pembuktian yang valid dan pemberian sanksi yang sesuai, menjadi langkah penting dalam mengurangi praktik aborsi ilegal dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti prosedur medis yang aman dan sah dalam kondisi yang diizinkan.

Daftar Pustaka

Agustina, Joelman Subaidi, and Umami Kalsum. "Aborsi Dalam Undang-Undang Kesehatan

- Dan KUHP.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* Volume IV, no. 2 (2021): 85–108. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/view/4076/pdf>.
- Gulardi H. Wiknjastro. *Masalah Kehidupan Dan Perkembangan Janin*. Jakarta: PP Fatayat NU dan Ford Foundation, 2001.
- Ibnu, Herdiyan, and Henry Arianto. “Abortus Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Lex Jurnalica* 3, no. 1 (2005): 15. <https://media.neliti.com/media/publications/17973-ID-abortus-dalam-hukum-pidana-indonesia.pdf>.
- Kusmaryanto. *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2020.
- LEBANG, MOH. ANDIKA SURYA. “PERAN DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA DALAM PENANGGULANGAN ABORSI KORBAN PERKOSAAN.” UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, 2016. <https://e-journal.uajy.ac.id/11631/1/0HK11069.pdf>.
- Luthfiana, Mooren Lia, Triatmi Andri Yanuarini, and Mika Mediawati. “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kejadia Abortus Inkomplit Di Rsud Gambiran Kota Kediri Tahun 2016.” *Jurnal Ilmu Kesehatan* 6, no. 1 (2017): 66. <https://doi.org/10.32831/jik.v6i1.156>.
- Marlisa Frisilia Saada. “TINDAKAN ABORSI YANG DILAKUKAN SESEORANG YANG BELUM MENIKAH MENURUT KUHP.” *Jurnal Akuntansi* VI, no. 6 (2017): 46–54. <https://media.neliti.com/media/publications/150130-ID-tindakan-aborsi-yang-dilakukan-seseorang.pdf>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 8th ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Suhayati, Monika, and Noverdi Puja Saputra. “Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi.” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 12, no. Oktober (2020): 1–6. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-19-I-P3DI-Oktober-2020-241.pdf.